



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Konsultan Berpotensi jadi Tersangka

Kasus Korupsi Jalan Enggano

BENGKULU, BE - Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu membacakan vonis pidana penjara terhadap 6 terdakwa, Jumat (20/7), Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Adi Nuryadin Sucipto SH MH mengungkapkan, ada fakta baru yang bisa terungkap dari kasus perkara korupsi proyek pembangunan Jalan Lapen di Pulau Enggano tersebut.

Saat ini timnya masih mendalami keterlibatan tim konsultan pengawas proyek tersebut, dan tidak menutup kemungkinan berpotensi bisa jadi tersangka.

Hal itu sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa beberapa orang tim konsultan pengawas pekerjaan itu diduga ikut menikmati uang hasil dari korupsi pekerjaan jalan tersebut.

"Ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di per-

sidangan, bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan itu tidak melaksanakan tugasnya yakni mengawasi pekerjaan itu hingga 100 persen," ucap Adi kepada BE, kemarin (21/7).

Adi mengaku pihaknya segera mendiskusikan terlebih dahulu di tingkat pimpinan untuk menggali sejauh mana keterlibatan tim konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut. Jika dari keterangan para terdakwa saat diperiksa dimuka persidangan, beberapa nama konsultan pengawas ada yang muncul dan juga ada yang ikut menerima aliran dana uang dari terdakwa Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur Utama (Dirut) PT Gamely Alam Sakti Karisma (Gasak) yang mengerjakan proyek pembangunan Jalan lapisan penetrasi (Lapen) di Desa Banjar Sari, Malakoni, dan Kahyapu Kecamatan Pulau Enggano tahun 2016. Saat ini Lie Eng Jun sudah divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Setelah kasus ini sudah

ada putusan yang inkrah, maka penyelidikan kasus ini pun semakin lebih mudah pastinya untuk mengetahui tersangka lainnya," ucapnya saat itu.

Selain itu, dijelaskan Adi, kalau konsultan pengawas dalam pekerjaan itu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka proyek pembangunan jalan ini tidak terjadi kesalahan sehingga negara dirugikan hingga Rp 6,9 miliar.

Untuk diketahui, 6 orang terdakwa dalam perkara ini sudah divonis pidana penjara yang sangat berat dan berbeda-beda, yakni Elfina Rofida selaku Direktur Utama PT Gamely Alam Sakti Kharisma, Lie Eng Jun selaku Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma, Tamimi Lani selaku PPTK sekaligus ketua Pokja, Syamsul Bahri selaku KPA, Muja Asman, dan Syaifudin Firman. Pembacaan vonis tersebut sudah dilakukan pada persidangan yang berlangsung hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 yang lalu di PN Bengkulu. (529)